

## PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD BAGI HASIL DAN AKAD JUAL BELI TERHADAP NETTO MARGIN BANK MUAMALAT INDONESIA

**Dr.Suhendi, SE.MA**

Dosen Program Studi Magister Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi

**Hariato, SE.MM**

Dosen Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi

**Dr. Kiki Farida Ferine, SE.MSi**

Dosen Program Studi Magister Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan kontrak bagi hasil dan kontrak jual beli terhadap margin bersih, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini terdiri dari dua variabel independen yaitu pembiayaan kontrak bagi hasil dan pembiayaan kontrak jual beli, sedangkan variabel dependennya adalah net margin. Penelitian ini akan menguji pengaruh pembiayaan kontrak bagi hasil (X1) dan pembiayaan kontrak jual beli (X2) terhadap net margin (Y), baik secara parsial (individual) maupun simultan (bersama-sama).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan kontrak jual beli memberikan nilai tambah yang lebih baik dibandingkan dengan pembiayaan kontrak bagi hasil. Semakin tinggi pembiayaan kontrak ini, semakin tinggi pendapatan bisnis bank syariah. Sebab, konsep pembiayaan kontrak bagi hasil mengandung nilai kewajaran baik bagi bank pemilik dana maupun bagi nasabah penerima dana, kedua belah pihak diuntungkan, namun di sini membuka celah untuk melakukan kecurangan. Selain itu, adanya prinsip tanggung jawab timbal balik, untung rugi, menyebabkan berkurangnya kewajiban yang harus ditanggung oleh pelanggan yang pada akhirnya membuat pelanggan kurang aktif dalam menjalankan usahanya. Berbeda dengan konsep jual beli, bank sebagai penyalur dana hanya menikmati keuntungan atas penjualan barang modal untuk nasabah, disini arus kas masuk atas angsuran pokok pembiayaan dan margin tidak mempertimbangkan perkembangan usaha nasabah, bank hanya akan mendapat imbalan sesuai dengan keuntungan dari pengadaan barang modal.

**Kata Kunci :** *profit sharing, pembelian dan penjualan, financing dan margin*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia berawal dari hasil lokakarya yang membahas tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990. Hasil loka karya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Secara formal bank syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama. Kemudian bank konvensional diizinkan melaksanakan *dualbankisystem* dengan membuka kantor layanan syariah. Perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan disesuaikan dengan kaidah syariah, yaitu berdasarkan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan akad pelengkap. Sejauh ini mayoritas porsi pembiayaan bank syariah didominasi pembiayaan murabahah (jual beli). Bank syariah lebih besar menyalurkan pembiayaan murabahah dibandingkan dengan pembiayaan mudarabah dan musyarakah.

Porsi pembiayaan akad bagi hasil paling tinggi hanya mampu mencapai 64,6% dari pembiayaan *murabahah* (tahun 2009). Itu pun sudah termasuk *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli yang hanya satu akad yaitu *murabahah* masih lebih besar. Memang data tersebut memperlihatkan ada peningkatan perbandingan pembiayaan akad bagi hasil dengan jual beli setiap tahunnya.

PT Bank Muamalat Indonesia yang dikenal dengan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, dan sampai saat ini satu-satunya bank syariah murni syariah yang tidak menerapkan prinsip perbankan ganda (*dual banking system*) atau dengan kata lain hanya menerapkan prinsip syariah tidak ada prinsip konvensional. Walaupun penyaluran pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, tetapi pembiayaan akad bagi hasil cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan akad jual

beli.

Selama tahun 2001 hingga tahun 2007 pembiayaan akad jual beli lebih besar dari pembiayaan akad bagi hasil. Hanya pada tahun 1999, 2000, 2008, dan 2009 akad jual beli lebih kecil dari pembiayaan akad bagi hasil. Kondisi ini menunjukkan Bank Muamalat tidak jauh berbeda dengan kondisi perbankan syariah di Indonesia. Penyaluran pembiayaan akad bagi hasil tahun 1999 hanya sebesar 213 milyar Rupiah tetapi sampai tahun 2009 sebesar 5,88 triliun rupiah, penurunan hanya terjadi pada tahun 2001 sebesar 9,35%. Akad jual beli pada tahun 1999 hanya sebesar 106 milyar Rupiah tetapi sampai tahun 2009 sebesar 4,51 triliun rupiah penurunan hanya terjadi pada tahun 2009 sebesar 8,04%. Perolehan laba bersih juga menunjukkan peningkatan yang lumayan baik, penurunan hanya terjadi pada tahun 2002 dan 2004. Pada awal pengamatan yaitu tahun 1999 perolehan laba bersih hanya mampu mencapai 2,7 triliun rupiah tetapi sampai tahun 2008 mencapai 207,2 triliun rupiah.

Total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari total pembiayaan dengan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil lebih mendominasi. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada return yang dibagi, hal tersebut hanya bisa terjadi bila uang digunakan untuk usaha produktif. Bila ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syariah, pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa menimbulkan celah lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah.

Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah. Sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk inti dari beroperasinya bank syariah, seperti murabahah, salam dan istishna. Seperti pada Tabel 1.1 perbandingan pembiayaan akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dengan pembiayaan murabahah hanya mampu mencapai 64,6%.

Pada dasarnya tujuan dari bank syariah sebagai intermediasi keuangan berprinsip syariah, juga berusaha untuk memperoleh keuntungan, yaitu baik yang berasal dari kegiatan operasionalnya maupun kegiatan non operasional pada bank syariah yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar dapat mempertahankan kelangsungan usaha. Melihat kondisi satu dasawarsa belakangan yang ada, perbankan syariah mengalami perkembangan bisnis yang sangat pesat, yaitu baik dari segi volume usaha, mobilisasi dana dari masyarakat maupun tingkat profitabilitas yang diperoleh.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan aspek yang mencerminkan kemampuan setiap bank untuk menghasilkan laba. Keuntungan yang diperoleh setiap perusahaan akan sangat mempengaruhi kontinuitas perusahaan yang bersangkutan, yaitu baik pada masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Perusahaan akan memperoleh laba jika jumlah pendapatan/penghasilan yang diterima nilainya lebih besar dibandingkan dengan besarnya pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan. Penghasilan bank dapat berasal dari hasil penerimaan penyaluran pembiayaan, dan jasa di bidang keuangan dan lain-lain. Keuntungan yang diperoleh setiap perusahaan perbankan syariah sebagian besar berasal dari bagi hasil maupun margin laba, yaitu sebagai hasil dari diberikannya sejumlah pembiayaan kepada para nasabahnya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pembiayaan akad bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan *netto margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah pembiayaan akad jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan *netto margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah pembiayaan akad bagi hasil dan akad jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan *netto margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji/membuktikan pengaruh pembiayaan akad bagi hasil terhadap *netto margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk menguji/membuktikan pengaruh pembiayaan akad jual beli terhadap *netto margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk menguji/membuktikan pengaruh pembiayaan akad bagi hasil dan akad jual beli terhadap *netto margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Ekonomi Islam

Syariah Islam dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi, Mustafa Edwin Nasution, et.al, memberikan pernyataan sebagai berikut :

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu: ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada Al-Quran al Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.

Menurut Chapra dalam Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, menyebutkan “Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidak seimbangan ekonomi makro dan elogis”.

Adiwarman mengibaratkan ekonomi Islam sebuah bangunan yang didasarkan atas lima nilai universal, yakni *Tauhid* (Keimanan), *‘Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma’ad* (Hasil). Kelimanilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islami.

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta, menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif terutama untuk kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat, namun menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu lembaga perantara antara masyarakat yang memiliki dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Beberapa tahun terakhir ini istilah bank syariah sudah mulai akrab di telinga masyarakat dunia termasuk juga masyarakat Indonesia. Namun untuk lebih jelasnya harus diketahui definisi dari bank syariah tersebut. Dari berbagai literatur ditemukan banyak pendapat dari para ahli terkait dengan pengertian bank syariah.

#### 2. Bank Syariah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta, menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif terutama untuk kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat, namun menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu lembaga perantara antara masyarakat yang memiliki dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Beberapa tahun terakhir ini istilah bank syariah sudah mulai akrab di telinga masyarakat dunia termasuk juga masyarakat Indonesia. Namun untuk lebih jelasnya harus diketahui definisi dari bank syariah tersebut. Dari berbagai literatur ditemukan banyak pendapat dari para ahli terkait dengan pengertian bank syariah. Muhammad menyebutkan:

Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW.

Tidak jauh berbeda dengan definisi yang diungkapkan Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, yaitu “Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Alquran dan Hadis”.

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional pada sistem yang dianut. Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional karena sistem keuangan dan perbankan syariah adalah subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah antara lain : larangan bunga dalam berbagai transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, dan menumbuh kembangkan zakat. Berikut ini adalah uraian tentang prinsip operasional perbankan syariah menurut Muhammad Syafii Antonio, sebagai berikut:

- a. Prinsip Titipan/Simpanan Murni(*Depository/Al-wadiah*).
- b. Prinsip Bagi Hasil (*ProfitSharing*).
- c. Prinsip Jual Beli (*Sale andPurchase*).
- d. Prinsip Sewa (*Operating lease dan FinansialLease*)
- e. Prinsip Jasa (*Fee-BasedService*).

### 3. Pembiayaan

Bank syariah sebagai lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah tidak dapat lepas menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat inilah yang disebut dengan pembiayaan. Sebagaimana bank konvensional, bank syariah memiliki fungsi sebagai intermediasi yang menjembatani para penabung dan investor. Hubungan antara bank syariah dengan nasabah lebih bersifat patner, sehingga bank ini dapat bertindak sebagai pembeli, penjual, atau pihak yang menyewakan. Produk yang ditawarkan bank syariah sangat bervariasi dengan prinsip saling menguntungkan (*fairness*) dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Produk yang ditawarkan bank syariah berupa pengerahan dana masyarakat, penyaluran dan jasa perbankan lainnya. Zainul Arifin menyebutkan bahwa:

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana dan penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayaan kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Untuk mendapatkan persepsi yang jelas tentang konsep Islam dalam lembaga keuangan, khususnya bank.

Menurut Amir Machmud dan Rukmana, secara umum setiap bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional, yaitu sebagai berikut:


- a. Prinsip simpanan giro, yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk tujuan menyimpan dananya dalam bentuk *al wadiah*, yang diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito.
- b. Prinsip bagi hasil, yaitu meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan.
- c. Prinsip jual-beli dan *mark-up* yaitu pembiayaan bank yang diperhitungkan dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
- d. Prinsip sewa, terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni (*operating lease/ijarah*) dan sewa beli (*financial lease/bai'al-ta'jir*)
- e. Prinsip jasa (*fee*), meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan seperti kliring, inkaso, transfer, dan sebagainya.

## B. Kerangka Konseptual

Bank syariah sebagai pelaku langsung dalam kemajuan ekonomi dituntut pula untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Mengubah orientasi pembiayaan dari pembiayaan prinsip jual beli menjadi pembiayaan prinsip mitra kerja berpotensi meningkatkan keuntungan bank syariah, memberikan kontribusi pada ekonomi nasional, dan memberikan citra positif kesuksesan sistem pembiayaan Islami dengan pola bagi hasil.

Bagi hasil atas pembiayaan dikatakan memiliki pengaruh terhadap laba bersih, dikarenakan bagi hasil di sini merupakan salah satu pendapatan bagi bank dari adanya penyaluran dana baik melalui pembiayaan bagi hasil maupun akad jual beli.

Berdasarkan rumusan diatas, maka penulis menggambarkan alur penelitian ini melalui kerangka konseptual berikut :



**Gambar 1** Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori-teori dan dan hasil penelitian seperti terlihat dalam kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Ada pengaruh pembiayaan akad bagi hasil terhadap *netto margin* (NM).
2. Ada pengaruh pembiayaan akad jual beli terhadap *netto margin* (NM).
3. Ada pengaruh pembiayaan akad bagi hasil dan akad jual beli terhadap *netto margin* (NM).

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini untuk menguji pengaruh pembiayaan akad bagi hasil dan akad jual beli terhadap *netto margin*, baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini terdiri dua variabel bebas yaitu pembiayaan akad bagi hasil dan pembiayaan akad jual beli, sedangkan variabel terikatnya *netto margin*. Penelitian ini akan menguji pengaruh pembiayaan akad bagi hasil (X<sub>1</sub>) dan pembiayaan akad jual beli (X<sub>2</sub>) terhadap *netto margin* (Y), baik secara parsial (sendiri-sendiri) maupun secara simultan (bersama-sama). Objek penelitian ini dilakukan pada bank syariah berupa PT Bank Muamalat Indonesia.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini tidak secara langsung berhubungan tempat penelitian dalam pengumpulan data maupun lainnya. Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Muamalat Indonesia melalui website <http://www.muamalatbank.com>. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka-angka berupa laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan. Sumber data yang didapat dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa laporan keuangan yang diambil langsung dari situs bank syariah yang bersangkutan.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, dengan mempelajari data dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari masing-masing bank seperti laporan neraca, laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses website <http://www.muamalatbank.com>, dengan mengunduh laporan keuangan dan *annual report* melalui website tersebut, data tersebut diunduh berdasarkan laporan tahunan kemudian direkapitulasi mana-mana data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program aplikasi komputer SPSS 15 *for Windows*, dengan menggunakan regresi linier berganda, uji-t, dan uji-F.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Hasil Penelitian

Untuk memudahkan pengujian hipotesis, digunakan program aplikasi SPSS 15.0 for Windows, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1  
Hasil Pengujian Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-26,747	6,299		-4,247	,003
Ln_X1	-2,913	,801	-1,414	-3,637	,007
Ln_X2	4,209	,792	2,068	5,317	,001

Berdasarkan tabel 1 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 \text{Ln}X_1 + b_2 \text{Ln}X_2 + e$$

$$Y = (-26,747) - 2,913\text{Ln}X_1 + 4,209\text{Ln}X_2 + e \quad \text{SE} = (6,299) (0,801)(0,792)$$

$$t = (-4,247) (-3,637) (5,317)$$

$$\text{Sig.} = (0,003) (0,007)(0,001)$$

$$F = 20,472$$

$$R\text{-Square} = 0,837$$

$$DW = 1,853$$

Hasil pengujian diperoleh hasil yaitu:

Tabel 2  
Hasil Pengujian Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	48,100	2	24,050	20,47	,00
	Residual	9,398	8	1,175	2	1 <sup>a</sup>
	Total	57,498	10			

Tabel 3  
Hasil Pengujian Uji R

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,915(a)	,837	,796	1,08387	1,853

Uji ini dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya faktor gangguan yang dapat diketahui. Melalui uji Jarque-Bera *Normality* (JB-test).

Tabel 4  
Nilai-nilai untuk Perhitungan JB-test

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	11	,29	,66	-	1,27
Valid N (listwise)	11	6	1	,240	9



Tabel 5  
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Ln_X1	,135	7,402
Ln_X2	,135	7,402

Tabel 6  
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,853

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

## B. Pembahasan

Hasil Pengujian Uji t : persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 \text{Ln}X_1 + b_2 \text{Ln}X_2 + e$$

$$Y = (-26,747) - 2,913\text{Ln}X_1 + 4,209\text{Ln}X_2 + e \quad \text{SE} = (6,299) (0,801)(0,792)$$

$$t = (-4,247) (-3,637) (5,317)$$

$$\text{Sig.} = (0,003) (0,007)(0,001)$$

$$F = 20,472$$

$$R\text{-Square} = 0,837$$

$$DW = 1,853$$

Konstanta sebesar -26,747 menyatakan bahwa jika pembiayaan akad bagi hasil ( $\text{Ln}X_1$ ), pembiayaan akad jual beli ( $\text{Ln}X_2$ ) bernilai tetap, maka *netto margin* (Y) PT Bank Muamalat Indonesia akan bernilai tetap yaitu sebesar - 26,747. Dari persamaan regresi linier berganda tersebut diperoleh tren masing- masing variabel sebagai berikut:

1. Koefisien regresi pembiayaan akad bagi hasil ( $\text{Ln}X_1$ ) sebesar -2,913, berarti pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh negatif terhadap *netto margin*, dengan demikian dapat diinterpretasikan setiap peningkatan pembiayaan akad bagi hasil akan menurunkan *netto margin* sebesar 2,913.
2. Koefisien pembiayaan akad jual beli ( $\text{Ln}X_2$ ) sebesar 4,209 berarti pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap *netto margin*, dengan demikian dapat diinterpretasikan setiap peningkatan pembiayaan akad jual beli ( $\text{Ln}X_2$ ) akan meningkatkan *netto margin* sebesar 4,209.

Hasil *print out* komputer dengan mempergunakan program SPSS 15 diperoleh hasil pembiayaan akad bagi hasil yang terjadi memiliki nilai statistik (t hitung) sebesar -3,637 dan probabilitas (Sig.) sebesar 0,007. Sementara harga t- tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 11 dengan taraf signifikansi 5% dan  $dk = n - 2 = 9$ , diperoleh t tabel sebesar 2,262. Jika harga t-hitung dibandingkan dengan harga t-tabel, maka diperoleh bahwa :

$$\text{Ln}X_1 : 3,637 > 2,262 : \text{Ho ditolak dengan menerima Ha}$$

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), diperoleh sebagai berikut:

$$\text{Ln}X_1 : 0,007 < 0,05 : \text{Ho ditolak dengan menerima Ha.}$$

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut menggunakan kriteria yaitu jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak, sedangkan jika t hitung < t tabel maka Ha ditolak dan menerima Ho. Sedangkan jika menggunakan probabilitas, jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha, sedangkan jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak dan menerima Ha. Berarti pembiayaan akad bagi hasil memberikan pengaruh nyata terhadap *netto margin* PT. Bank Muamalat Indonesia, dengan taraf signifikansi 95%, atau  $\alpha = 0,05$ . Hal ini sesuai dengan

hipotesis yang menyatakan bahwa:

$H_0$  : Tidak ada pengaruh pembiayaan akad bagi hasil terhadap *netto margin*.

$H_a$  : Ada pengaruh pembiayaan akad bagi hasil terhadap *netto margin*.

Pembiayaan akad jual beli memiliki nilai statistik (*t* hitung) sebesar 5,317 dan probabilitas (*Sig.*) sebesar 0,001. Sementara harga *t*-tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 11 dengan taraf signifikansi 5% dan

$dk = n - 2 = 9$ , diperoleh *t* tabel sebesar 2,262. Jika harga *t*-hitung dibandingkan dengan harga *t*-tabel, maka diperoleh bahwa:

$LnX_2 : 5,317 > 2,262$ :  $H_0$  ditolak dengan menerima  $H_a$

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (*Sig.*), diperoleh sebagai berikut:

$LnX_2 : 0,001 < 0,05$ :  $H_0$  ditolak dengan menerima  $H_a$

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut menggunakan kriteria yaitu jika *t* hitung  $>$  *t* tabel maka  $H_0$  ditolak, sedangkan jika *t* hitung  $<$  *t* tabel maka  $H_a$  ditolak dan menerima  $H_0$ . Sedangkan jika menggunakan probabilitas, jika probabilitas  $>$  0,05 maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ , sedangkan jika probabilitas  $<$  0,05 maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Hal ini berarti pembiayaan akad jual beli memberikan pengaruh nyata terhadap *netto margin* PT. Bank Muamalat Indonesia, dengan taraf signifikansi 95%, atau  $\alpha = 0,05$ . Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa:

$H_0$  : Tidak ada pengaruh pembiayaan akad jual beli terhadap *netto margin*.

$H_a$  : Ada pengaruh pembiayaan akad jual beli terhadap *netto margin*.

Pembahasan Uji F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 20,472 dengan probabilitas sebesar 0,001. Sementara harga F-tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 11 dengan taraf signifikansi 5%, dengan *dk* pembilang atau *k* (jumlah variabel independen) = 2, serta *dk* penyebut = 11 ( $n - k - 1$ ) = 8, diperoleh

F-tabel sebesar 4,46. Jika harga F-hitung dibandingkan dengan harga F-tabel, maka diperoleh bahwa:

$20,472 > 4,46$  :  $H_0$  ditolak dengan menerima  $H_a$

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (*Sig.*), diperoleh sebagai berikut:

$0,001 < 0,05$  :  $H_0$  ditolak dengan menerima  $H_a$

Selanjutnya Koefisien Determinasi (*R*), uji ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai *R* yang kecil berarti kemampuan variabel independent dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, menampilkan korelasi (*R*) variabel bebas (pembiayaan akad bagi hasil dan pembiayaan akad jual beli) dengan variabel terikat (*NM*) sebesar 0,915, dengan *R-Square* sebesar 0,837. Ini berarti bahwa pembiayaan akad bagi hasil dan pembiayaan akad jual beli mampu menentukan (*NM*) mencapai sebesar 83,7% ( $0,837 \times 100\%$ ) dan sisanya sebesar 16,3% ( $100\% - 83,7\%$ ) ditentukan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Sedangkan nilai *Standard Error of the Estimate* hanya sebesar 1,08387. Nilai tergolong kecil, sehingga model regresi sudah sangat tepat dan layak digunakan.

Uji asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian tidak terjadi bias. Adapun pengujian yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak normal.

Uji ini dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya faktor gangguan yang dapat diketahui. Melalui uji Jarque-Bera *Normality* (*JB-test*).

Untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya dengan membandingkan nilai *JB* hitung =  $X^2$  hitung dengan nilai  $X^2$  tabel, dengan kriteria keputusan sebagai berikut :

1. Bila nilai *JB* hitung  $>$  nilai  $X^2$  tabel, maka berdistribusi normal ditolak.
2. Bila nilai *JB* hitung  $<$  nilai  $X^2$  tabel, maka berdistribusi normal tidak dapat ditolak.

Diperoleh nilai Jarque Bera test hitung sebesar 4,97203. Sedangkan nilai  $X^2$  tabel untuk *df* 11 dan  $\alpha = 0,05$  diperoleh sebesar 19,67514. Nilai *JB* test statistik lebih kecil dari nilai  $X^2$  tabel. {*JB* test hitung (4,97203)  $<$   $X^2$  tabel (19,67514)}, berarti model empiris yang digunakan mempunyai residual atau faktor pengganggu yang berdistribusi normal.



Uji multikolinearitas terjadi jika ada hubungan antar variabel independen. Untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila *Tolerance* lebih besar dari 0,10 (10%) atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Selain itu dapat juga dengan melihat korelasi antar variabel bebas, apabila ada korelasi antara variabel bebas cukup tinggi atau di atas 0,90 maka mengindikasikan adanya multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Variabel pembiayaan bagi hasil ( $\text{Ln}_X_1$ ) dan variabel pembiayaan jual beli ( $\text{Ln}_X_2$ ) memiliki nilai *Tolerance* yang sama besarnya yaitu sebesar 0,135 (13,5%) begitu juga dengan nilai VIF sebesar 7,402. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena tidak ada satupun variabel yang memiliki nilai *Tolerance* lebih kecil dari 0,10 (10%) dan nilai VIF lebih besar dari 10.

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik seharusnya bebas dari autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi yaitu dengan melihat besaran Durbin- Watson (D-W), dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* ( $d_u$ ) dan ( $4-d_u$ ), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi ( $d_l < DW < 4-d_u$ ).
- 2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* ( $d_l$ ), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif ( $DW < d_l$ ).
- 3) Bila nilai DW lebih besar dari pada ( $4-d_l$ ), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif ( $4-d_l < DW$ ).
- 4) Bila nilai DW terletak antara batas atas ( $d_u$ ) dan batas bawah ( $d_l$ ) atau DW terletak antara ( $4-d_u$ ) dan ( $4-d_l$ ), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan ( $d_l < DW < d_u$ ).

Pembahasan Uji Autokorelasi :

Hasil pengolahan data diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,853. Dengan jumlah pengamatan (sampel) 11, derajat kepercayaan 5% ( $\alpha = 0,05$ ), serta jumlah variabel bebas sebanyak 2, diperoleh  $d_u = 1,6044$  dan  $4-d_u = 2,3956$ . Jika nilai ini dibandingkan dengan ketentuan yang ada, maka nilai  $DW = 1,853$  berada pada kriteria poin 1 yaitu  $d_u < DW < 4-d_u$  [ $1,6044 < 1,853 < 2,3956$ ], dengan kata lain tidak terjadi autokorelasi.

Melihat hasil penelitian ini dapat diambil beberapa poin yang perlu diperhatikan baik bank syariah, pembuat undang-undang, maupun masyarakat yang memiliki kepentingan atas bank syariah, yaitu:

1. Pembiayaan akad bagi hasil memberikan pendapatan yang tidak pasti bagi bank syariah, bisa saja dengan pembiayaan akad bagi hasil yang kecil akan memberikan pendapatan bagi yang cukup besar.
2. Dalam menyalurkan pembiayaan akad bagi hasil diperlukan kecermatan dalam analisis maupun keputusan pembiayaan kepada nasabah, agar nantinya pembiayaan menghasilkan imbalan bagi bank lebih memuaskan.
3. Dalam menyalurkan pembiayaan akad jual beli diperlukan kecermatan dalam analisis ekonomi makro walaupun bank syariah tidak menerapkan bunga, tetapi jika kondisi ekonomi makro (terutama inflasi) tetap akan berdampak pada tingkat kelancaran pembiayaan, maupun nilai dari uang itu sendiri. Sehingga pendapatan yang diperoleh bank syariah memiliki nilai dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup bank.
4. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat atas usaha nasabah yang dibiayai berdasarkan akad bagi hasil.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan akad bagi hasil berpengaruh terhadap *netto margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia. Dari persamaan regresi menunjukkan setiap peningkatan pembiayaan akad bagi hasil sebesar 1% akan menurunkan *netto margin* sebesar

- 2,913%, atau sebaliknya, setiap penurunan pembiayaan akad bagi hasil akan meningkatkan *netto margin*.
2. Pembiayaan akad jual beli juga berpengaruh terhadap *netto margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia. Dari persamaan regresi menunjukkan setiap peningkatan pembiayaan akad jual sebesar 1% akan meningkatkan *netto margin* sebesar 4,209%, atau sebaliknya, setiap penurunan pembiayaan akad jual beli akan menurunkan *netto margin*.
  3. Pembiayaan akad bagi hasil dan pembiayaan akad jual beli secara bersama-sama berpengaruh terhadap *netto margin* pada PT Bank Muamalat Indonesia. Kedua variabel independen tersebut (pembiayaan akad bagi hasil dan pembiayaan akad jual beli) mampu menjelaskan *netto margin* sebesar 83,7% dan sisanya sebesar 16,3% ditentukan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi manajemen perbankan syariah, dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaannya, sebaiknya mempertimbangkan akad pembiayaan. Terbukti bahwa pembiayaan dengan akad bagi hasil tidak hanya mempengaruhi *netto margin*, tetapi mampu meningkatkan *netto margin*.
2. Bagi perguruan tinggi khususnya UIN Sumut dan Unpab, meningkatkan kerjasama pihak kampus dengan bank syariah sehingga lebih memudahkan mahasiswa untuk melakukan proses perkuliahan dan memudahkan untuk melakukan studi ilmiah tentang perbankan syariah. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan kurikulum dan program studi ekonomi Islam maupun perbankan syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya memperluas ruang lingkup penelitian tidak hanya pada dua bank syariah. Sehingga hasilnya nantinya lebih kepada kondisi yang sebenarnya dan hasilnya dapat digeneralisir (berlaku umum) bagi perbankan syariah. Memperluas lingkup penelitian dapat dilakukan menambah jumlah tahun pengamatan, menambah jumlah bank syariah yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, cet. 7, ed. revisi
- Bank Indonesia, 2010, "Statistik Perbankan Syariah", [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diunduh tanggal 11 September, jam 21.30.15.
- Departemen Agama RI, 2009. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung; Diponegoro, cet. 10,
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Hakim, Zainul. 2009. "Evaluasi Tingginya Risiko Pembiayaan Murabahah Dibandingkan dengan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (Analisis Risiko dengan Metode Internal)". Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia,
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat,
- Iqbal, Muhammad. 2008. "Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional". Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara,
- Karim, Adiwarman A. 2008. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 3,
- Karim, Adiwarman A. 2010. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 4, cet. 7,
- Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2000 dan 1999, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.55.22.
- Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 11 September 2010,

- jam 21.52.51.  
Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.48.53.
- Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.41.22.
- Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.30.15. Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.30.15.
- Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.35.25.
- Laporan Tahunan 2009, [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), diunduh tanggal 24 September 2010, jam 21.10.15
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono, 2002. *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, ed. 1, cet. 1,
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah; Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga,
- Marthon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam; di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, terj. Ahmad Ikrom, cet. 3,
- Muhammad. 2002. *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*. Jakarta: Salemba Empat,
- Nasution, Mustafa E., 2007. *et.al. Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, ed. 1, cet. 2,)
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah.
- Sartono, Agus. 2001. *Manajemen Keuangan Konsep dan Aplikasi*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE,
- Saputra, Hendra dan Fahmi Natigor Nasution. "Pengaruh Jumlah Kredit yang Diberikan dan Tingkat Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia" <http://akuntansi.usu.ac.id/jurnal-akuntansi-30.html>. Diunduh tanggal 11 September 2010, jam 21.30.15.
- Sawir, Agnes. 2001. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ed. 4,
- Sugiyono. 1995. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, cet. 3, 2001/
- Welsch, Glenn A. *Budgeting Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Edisi kelima, Jakarta: Bumi Aksara.
- Weston, J. Fred dan Thomas E. 2000. Copeland. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga,
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.